

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi
Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Agung Satria Mandala

NIM. 1811150001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU 2022 M/ 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini ditulis oleh Agung Satria Mandala, NIM 1811150001 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)", program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 08 April 2022 M

1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmad, S.Ag., MA


Aneka Rahma, S.Sy., M.H.

NIP. 197103201996031001

NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi oleh Agung Satria Mandala, NIM 1811150001 dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu), program studi Hukum Tata Negara jurusan Syariah, telah di uji dan di pertahankan di depan tim sidang Munaqasyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : selasa
Tanggal : 26 Juli 2022

Dan telah dinyatakan LULUS, dapat diterima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 03 Agustus 2022 M.
Rajab 1443H.

Dekan



Dr. H. Sukarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200702002


Sekretaris


Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004

Penguji I


Dr. Miuudin, M.Kes
NIP. 196806051988031003

Penguji II


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

MOTTO

“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

(Q.S Al-Hadid: 20)

“Lebih baik menjadi pengikut dari kawanan gajah dari pada pemimpin dari kawanan semut, karena setidaknya kita adalah orang besar diantara orang-orang yang besar”

PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kucintai yang turut berjasa dan memberikan arti kehidupan bagiku :

- ✚ Bapakku (Amat Yaslan) dan Ibuku (Nihi Suhira) Saya Tercinta Yang Telah Memberikan Segala Usaha dan Do'a Nya Untuk Kesuksesanku.
- ✚ Kepada Adikku Nupita Utari dan Kakakku Yunisman Yang Selalu Ikut Mendukung Ku
- ✚ Kepada Keluarga Besar Ku Yang Selalu Ada Untuk Ku.
- ✚ Kepada Sahabat Seperjuanganku Regi Rekaldo, Rizki Kurnia Pratama, M. Rendi Prasepta Wijaya, Lahumin, yang selalu membantuku selama ini.
- ✚ Kepada Kelas HTN B Angkatan 2018 Yang Menemani Hari-Hari Di Kampus.
- ✚ Kepada Pembimbing Skripsi Ku Bapak Dr.Rohmadi, S.Ag, MA.
- ✚ Kepada Pembimbing Skripsi Ku Ibu Aneka Rahma,M.H.
- ✚ Semua Teman Seperjuanganku Yang Lain Yang Aku Sayangi.
- ✚ Almamater Yang Telah Menempahku Menjadi Pribadi "BE SMART"

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 08 Agustus 2022 M
1444 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Agung Satria Mandala

NIM. 1811150001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu) oleh Agung Satria Mandala NIM 1811150001

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu (2) Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 20151 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. Dalam Pandangan *fiqh siyasa dusturiyah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bengkulu sesuai dengan syariat Islam,

karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kata kunci: Peran, Pengelolaan Sampah, dan Siyasa Dusturiyah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah(Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)”

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Zulkarnian Dali, M.Pd selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A. Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Dr. Rohmadi, M.A. selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
4. Ibu Aneka Rahma, S.Sy., M.H. selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya amin.
5. Dr.Drs.Supardi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu sabar dengan keluhan tiap semesteran dan selalu mengingatkan agar ngaji dan belajarnya ditingkatkan lagi.

6. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan sebagai kakak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan mengajak untuk perubahan atas sikap yang salah selama ini, sekali lagi terima kasih bapak, semoga bapak terus menjadi seorang pemimpin yang saya teladani amin.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
9. Ayah Ibu dan Ibu tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, doa dan dana buat penyusunan skripsi ini, dan tidak ada rasa marah ketika saya melawan dan merajuk karna ingin sesuatu, sekali lagi terima kasih ibu dan ayah yang telah memberikan kasih dan sayang semoga Allah selalu mempermudah rezeki kepada kalian amin.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya dan semoga tali silaturahmi tidak putus sampai di bangku kuliah saja tetapi terus sampai kapapun.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 26 Juli 2022

Agung Satria Mandala
NIM. 1811150001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Emplementasi	25
B. Teori Pemerintahan Daerah.....	28
C. Teori Peraturan Perundang-Undangan	34
D. Konsep tentang Sampah	40
E. Teori Siyasa Dusturiyah	48
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Bengkulu	54
B. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	55
C. Visi dan Misi	56
D. Tujuan dan Sasaran	57
E. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ..	57
F. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu...	58
G. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	58
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02	

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.....	61
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu	69

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Yang pada awalnya hanya merupakan masalah alami yang dimana hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat dipulihkan kemudian secara alami (*homeostasi*).¹

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.²

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika diperkotaan yaitu pengelolaan sampah.

Sampah merupakan salah satu masalah besar dalam lingkungan hidup yang di akibatkan oleh faktor manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik terutama di

¹ N.H.T.Siahaan, "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*", Jakarta: Erlangga, 2004, h 1

² N.H.T.Siahaan, "*Hukum Lingkungan*,... h 1

negara-negara berkembang. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap dan bencana banjir.³

Permasalahan pengelolaan sampah dikategorikan dalam permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti halnya pembuangan sampah dapur sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah beracun dan sebagainya. Dalam hal ini, penanganannya pun beraneka ragam juga yaitu mulai dari penegakan hukum sampai penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum mengenai pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan dukungan berbagai pihak. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah.

Mengingat bahwa permasalahan sampah ini tidak lagi merupakan masalah ringan sehingga negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan khusus untuk Kota Bengkulu telah memiliki peraturan sendiri mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011

³ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis “*peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)*”, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h 9

tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atas, namun permasalahan sampah di Kota Bengkulu masih saja belum teratasi hingga saat ini.

Kota Bengkulu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sebagai keseriusanya dalam mengatasi permasalahan sampah di kota Bengkulu. Kendati peraturan tersebut telah diatur oleh pemerintah Kota Bengkulu, namun tidak serta merta pengelolaan sampah dalam implementasinya di lapangan menjadi simpel. Kondisi pengelolaan sampah di Kota Bengkulu khususnya di kawasan pemukiman masih belum terkelola dengan baik.

Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Seringkali terlihat suatu pemandangan dimana sampah dibuang oleh masyarakat sekitarnya ataupun orang yang tinggal jauh dari lingkungan tersebut yang sengaja membuang sampah di suatu tempat padahal tempat tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah, sehingga menjadi tempat pembuangan sampah liar di kota Bengkulu seperti di depan jembatan kualo pasar Bengkulu, di jalur hijau di Lingkar Barat, di jembatan rawa makmur, di kawasan wisata pantai panjang nusa indah dan lain-lain.

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks fiqh siyasah. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴ Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

⁴ Rapung Sammuddin, “*Fiqh Demokrasi*”, Jakarta: Gozian Press, 2013, h 50

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (*mufti*), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif.⁵ Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang mana disebutkan didalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.⁶

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para *fuqaha* menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:⁷

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negeranya juga harus berdasarkan:⁸

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat

⁵ Munawir Sjadzali, "*Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*", Edisi 5, Jakarta: UI Press 1993, h 48

⁶ H.A.Djazuli, "*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*", Jakarta: Kenana, 2003, h 48

⁷ Al-Mawardi, "*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*", Jakarta: Qisthi Press, 2015, h 9

⁸ Jubair Situmorang, "*Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*", Bandung: Pustaka Setia, 2012, h 30

Seperti yang diuraikan di atas bahwa seorang *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, perlu didukung suatu ketetapan hukum yang dapat membantu *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam menjalankan tugasnya, di dalam *siyasah dusturiyah* terdapat pembahasan mengenai *fath adz-dzari'ah*, yaitu menetapkan suatu hukum. Dalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari *fath adz-dzari'ah* yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu, Perda tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib menjaga kebersihan dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu telah diatur tentang pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan, penampungan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah hingga retribusi pelayanan persampahan, pemberian sanksi dan sebagainya, namun peraturan tersebut masih belum diterapkan secara keseluruhan serta masih banyak ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah tersebut, hal ini dikarenakan tidak luput dari kelalaian pihak pemerintah dalam memberikan pemahaman secara langsung kepada

masyarakat padahal dengan jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Pasal 3 yang berbunyi: Penanganan Sampah dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) dan Dinas terkait.

Permasalahan selanjutnya ialah di daerah pesisir pantai Kota Bengkulu mulai dari pantai panjang sampai pantai jakat masih banyak sampah yang berserakan ditambah sampah tersebut sudah lama terabaikan sehingga dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap, rawan terkena penyakit, lingkungan kotor, pencemaran tanah dan laut, penyumbatan selokan dan drainase, hal tersebut didasarkan karena kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dan pemerintah masyarakat setempat serta peran pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup terhadap permasalahan pengelolaan sampah padahal keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam hal tersebut.⁹ Padahal sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 19 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah kota wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik pada fasilitas umum dan fasilitas sosial
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup

Masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup yang bersih.

Persoalan lain yang timbul ialah volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan sarana prasarana fasilitas pelayanan yang disediakan pemerintah, seperti tidak adanya tempat pembuangan sementara (TPS) membuat masyarakat bingung ingin membuang sampah dimana sehingga sistem pembuangan sampah yang masih sering digunakan oleh

⁹ Hasil PraPenelitian pada tanggal 12 Juli 2021

masyarakat hingga saat ini antara lain adalah pembuangan sampah secara terbuka, penimbunan sampah ke dalam tanah, pembakaran sampah, bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan seperti di lahan kosong, di sungai atau laut dengan alasan tidak adanya himbauan berupa informasi larangan dan sanksi, padahal sudah jelas di dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Bengkulu yang berbunyi:

Pasal 38

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pihak ketiga yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) berupa:
 - a. Paksaan Pemerintahan;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Rumusan penerapan sanksi akan dikonsepsi lebih lanjut.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, 8 dan 20 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

Pasal 42

- (1) Pihak ketiga yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, melakukan tindak pidana maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Berdasarkan Peraturan di atas sudah mengatur tentang sanksi yang akan diberikan jika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sudah jelasnya aturan tersebut seharusnya dari pemerintah kota Bengkulu bisa secara tegas memberikan sanksi untuk memberikan efek jera agar masyarakat tidak mengulangnya lagi.

Walaupun Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sudah dilaksanakan, akan tetapi dari kenyataan yang terlihat, masih banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang disebabkan karena rendahnya minat masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan sekitar dan tentunya mematuhi segala peraturan yang sudah ada serta kurang maksimalnya pengawasan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum sebagai penunjang terlaksananya kebersihan lingkungan yang menyeluruh di Kota Bengkulu.

Berdasarkan Prapenelitian yang telah dilakukan penulis dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusah Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

A. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).

B. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Oleh sebab itu, terdapat empat fungsi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

No	Nama/Judul Skripsi	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Erastus Manurung /Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis <i>Sanitary landfill</i> oleh Pemerintahan Kota Medan di TPA Terjun	Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan dapat dilihat melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011. Hal ini dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kota Medan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya	Penelitian terdahulu: lebih membahas kajian hukum terhadap pengelolaan sampah dengan menggunakan basis sanitary landfill, kemudian peneliti terdahulu lebih memfokuskan tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan melalui dikeluarkannya Peraturan	Sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah oleh pemerintah kota

		<p>dilakukan oleh pemerintah daerah dengan perangkatnya. Pemerintahan Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintahan daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sinergi antara Dinas</p>	<p>daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011.</p> <p>Penulis Membahas: membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu). Permasalahan yang diangkat ialah Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota</p>	
--	--	---	--	--

		<p>Kebersihan Kota Medan dengan Kecamatan adalah dengan pelimpahan tanggung jawab kepada kecamatan dalam mengelola sampah di wilayahnya. Dikeluarkannya Perwal oleh Walikota untuk menjawab keluhan masyarakat tentang pengelolaan persampahan yang tidak kunjung membaik. Pelimpahan wewenang pengelolaan sampah ke Kecamatan menjadi beban tersendiri bagi Kecamatan maupun pemangku jabatan yaitu Camat. Seperti</p>	<p>Bengkulu dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.¹⁰</p>	
--	--	---	--	--

¹⁰ Erastus Manurung, “Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary landfill oleh Pemerintahan Kota Medan di TPA Terjun”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011

		<p>halnya dulu jika Kota Medan kotor maka yang kena tegur adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan. Sekarang jika wilayah yang kecamatan kotor maka Camat yang akan langsung ditegur oleh Walikota. Bahwa sarana dan prasarana yang ada dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Perjuangan masih dikategorikan kurang mencukupi dan memadai, dan itu terbukti pengumpulan/pengutipan sampah warga masyarakat dilakukan secara bergiliran oleh petugas kebersihan 1 (satu) kali dalam</p>		
--	--	--	--	--

		3 (tiga) atau 4 (empat) hari, serta tidak meratanya bak-bak/tong-tong sampah di permukiman warga masyarakat baik secara individual maupun komunal.		
2.	Eka Putri Damanik /Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau	hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, yaitu mewujudkan	Penelitian terdahulu: membahas mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.	Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah.

		<p>lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan sampah berserakan di tempat-tempat umum terutama di pinggir jalan, drainasse, pasar, fasilitas-fasilitas umum seperti halte, taman kota, rumah sakit, dan lain-lain baik sampah plastik kemasan, sampah sisa makanan, sampah sisa aktivitas jual beli pasar yang menumpuk sehingga lingkungan tersebut menjadi kotor dan kumuh.</p>	<p>Penulis Membahas: membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).</p>	
--	--	--	---	--

3.	<p>Aelinda Ayu Hanifa /Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,</p> <p>Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang</p>	<p>Upaya Pemerintah dalam pengelolaan persampahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya. Perda tersebut sudah lama maka memerlukan perubahan Perda, maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kota Semarang. Sehingga</p>	<p>Peneliti Terdahulu: membahas tentang Penelitian ini menganalisa bagaimana proses penyusunan dan Dinamika Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Keinginan Pemerintah Daerah atas Perda No.6 Tahun 2012 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengeloaan sampah yang memandang sampah sebagai</p>	<p>Persamaan ya ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah</p>
----	--	--	--	--

		<p>muncul pertanyaan, bagaimana proses pembuatan Raperda dan bagaimana dinamika didalam proses tersebut.</p>	<p>sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Dinamika perumusan Perda No.6 Tahun 2012 dapat dikategorikan dinamika yg rendah atau bisa dibilang tidak memiliki dinamika. Karena dalam Penetapan Perda tidak ada pandangan umum dari peserta Rapat Paripurna. Setelah disepakati, Raperda tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan melalui Keputusan DPRD No.27 Tahun 2012 Tanggal 28 Juni 2012.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Penulis Membahas: membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).¹¹</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 1.1

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas yang berhubungan langsung dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pengelolaan sampah.

¹¹ Aelinda Ayu Hanifa, “*Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012

¹² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h 3

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁴

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 1 Oktober – 30

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”,... h 133

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*...,h 24

Oktober 2021 dan dilakukan di Kota Bengkulu tepatnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu masih kurang maksimal dalam penerapannya, ini dibuktikan dengan masih banyak sampah-sampah yang ada di wilayah Kota Bengkulu salah satunya di pantai panjang sampai pantai zakat masih banyak menumpuk sampah yang sampai saat ini masih belum diselesaikan oleh dinas terkait, oleh karena itu penulis ingin meneliti dengan permasalahan tersebut.

3) Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁵ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu

4) Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Jurnal ilmiah.
- 3) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed)..., h. 182

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian.¹⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara berkaitan dengan penelitian itu, wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung mengenai masalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu), peneliti menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Peneliti dengan informan melakukan wawancara yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

¹⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 127

diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam pedoman wawancara yang dibuat untuk menangkap pola penelitian yang mempunyai sifat khusus dari interaksi verbal antara peneliti dan responden yang dalam hal ini dimulai untuk suatu tujuan dari penelitian (*interview guide*).

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumen

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).

5) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²¹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 184

²¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Pemerintah Daerah, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Konsep tentang Sampah dan Teori Siyasah Dusturiyah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, dan Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Emplementasi

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.²²

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, "implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para

²² Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h 117

implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.”²³

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”²⁴

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi c 25 mengatakan bahwa secara umum, tugas implement ah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencangkup:²⁵

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.

²³ Purwanto dan Sulistyastuti , Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

²⁴ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 05 Mei 2022

²⁵ Buku Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, h 21

- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.²⁶ Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:²⁷

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi

²⁶ Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, ... h 179

²⁷ Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, ... h 179

konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

B. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:²⁸

- b. Daerah tidak bersifat staat
- c. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil
- d. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif
- e. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁸ Makhya, Syarief, "*Ilmu Pemerintahan*", Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, h 101

Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.²⁹

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- 1) kepastian hukum; tertib penyelenggara negara;
- 2) kepentingan umum;
- 3) keterbukaan;
- 4) proporsionalitas;

²⁹ Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 35

- 5) profesionalitas;
- 6) akuntabilitas;
- 7) efisiensi;
- 8) efektivitas; dan
- 9) keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 2) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 3) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 4) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 5) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 6) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

- 7) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- 8) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- 10) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- 2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- 3) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 128 tersebut bahwa kepala dinas mempunyai fungsi yang baik dalam menjalankan tugas serta menjalankan fungsinya dalam urusan pemerintah, dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

- 1) Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- 2) Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.

- 3) Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.

Berdasarkan teori di atas tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. maka teori yang tepat digunakan untuk menilai kinerja dari pemerintahan kota Bengkulu dalam hal dinas lingkungan hidup ialah teori pemerintahan daerah.

C. Teori Perundang-Undangan

1. Pengertian Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang

publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).³⁰

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.³¹

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

1. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

³⁰ Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

³¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, “*Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13*”, Yogyakarta: Kansius, 2012, h 3

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*.³²

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

1. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
2. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
3. keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.³³

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.³⁴

- 1) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- 2) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

³² Maria Farida Indrati Soepapto, "*Ilmu Perundang-undangan ...*", h 11

³³ Jimly Asshiddiqie, "*Perihal Undang-Undang*", Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006, h 1

³⁴ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya, 2004, h 25

- 3) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.³⁵ Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

- 1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.³⁶ Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan

³⁵ Maria Farida Indrati Soeparto, "*Ilmu Perundang-undangan ...*", h 8

³⁶ M. Khozim, "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*", Bandung: Nusa Media, 2009, h 12-19

manusia. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.³⁷ Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.

2) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁸ Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan

³⁷ Moh. Mahfud MD, "*Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h 55

³⁸ King Faisal Sulaiman, "*Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*", Yogyakarta: Thafa Media, 2017, h 24

bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.³⁹ Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

3) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

³⁹ Putera Astomo, “*Ilmu Perundang-undangan*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2018,

⁴⁰ King Faisal Sulaiman, “*Teori Peraturan Perundang-undangan ...*”, h 25

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴¹

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Mananpun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (*legislasi*) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴²

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki

Berdasarkan teori peraturan perundang-undang di atas, penulis akan menggunakannya dalam penelitian, digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan peraturan

⁴¹ King Faisal Sulaiman, "*Teori Peraturan Perundang-undangan ...*", h 25

⁴² Maria Farida Indrati Soeparto, "*Ilmu Perundang-undangan ...*", h 8

perundang-undangan tentang sampah berjalan di kota Bengkulu, serta teori peraturan perundang-undangan ini mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam menganalisa tentang berjalan atau tidaknya pertauran perundang-undangan tersebut oleh dinas bersangkutan.

D. Konsep tentang Sampah

1. Pengertian Sampah

Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda- benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri. Lain halnya yang dikemukakan oleh Hadi Wiyoto yang mengartikan sampah sebagai: "Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian."⁴³

Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara bisaa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berkelebihan atau buangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.⁴⁴

⁴³ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 17

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa sampah adalah:

- a. Sampah yang mudah membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan gas H₂S yang beracun bagi tubuh.
- b. Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, karet, logam dan lain-lain.
- c. Sampah berupa abu/debu hasil pembakaran bahan bakar dan sampah.
- d. Sampah yang berbahaya bagi kesehatan yaitu sampah B3 adalah sampah yang dikarenakan sifat, jumlah, konsentrasi atau sifat kimia, fisika, dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna sehingga dapat menyebabkan penyakit reversible atau irreversible atau penyakit yang susah pulih.
- e. Menimbulkan bahaya dimasa sekarang maupun nanti terhadap kesehatan dan lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.⁴⁵

2. Sumber-Sumber Sampah

1) Sampah dari rumah tangga

merupakan sampah yang biasa disebut dengan istilah sampah domestik. Sampah jenis ini biasanya berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton/dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Adapun terdapat sampah yang biasa dijumpai di negara industri, seperti mebel, TV bekas, kasur dll. Dari sampah rumah tangga juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan berbahaya dan beracun), seperti misalnya baterai, lampu TL, sisa obat-obatan, oli bekas, dll.

2) Sampah dari daerah komersial

Sumber utama sampah jenis ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dll. Dari sumber ini pula menghasilkan sampah berupa

⁴⁵ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.18-19.

kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan. Namun khusus di pasar tradisional, banyak menghasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum sampah dari sumber ini mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda.

3) Sampah dari perkantoran/institusi

Sampah jenis ini berasal dari sampah perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dll. Dan dari sumber ini menghasilkan sampah yang sama seperti daerah komersial non pasar.

4) Sampah dari jalan/taman dan tempat umum

Sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dll. Dan biasanya menghasilkan sampah berupa daun/dahan pohon, pasir/lumpur, sampah umum seperti plastik, kertas, dll.

5) Sampah dari industri dan rumah sakit

Yang merupakan sampah yang sejenis sampah yang dihasilkan oleh wilayah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastik.⁴⁶

Dari berbagai macam sampah yang di uraikan diatas merupakan sebagian kecil dari sumber penimbunan sampah yang dihasilkan oleh kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak bisa di pisahkan oleh sampah.

3. Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah dalam kehidupan masyarakat cukup beragam mulai dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah pertanian dan perkebunan, sampah rumah sakit, serta sampah tempat pelayanan masyarakat lainnya. Namun berdasarkan asalnya, sampah padat di bedakan menjadi 2 (dua) yakni:

1) Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan hayati yang dapat di degradasi oleh mikroba

⁴⁶ Erni Damanhuri, Pengelolaan Sampah, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010), h 8

atau bersifat biodegradable. Sampah jenis ini mudah diurai kembali melalui proses alami. Sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah bahan organik terbanyak misalnya sampah dari sisa makanan, pembungkus makanan (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, kulit buah, sayuran, daun dan ranting.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan –bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik di bagi menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kaca dan keramik, sampah detergen, sampah plastik. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat terurai kembali oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan dan sebagian lainnya bisa terurai kembali namun dalam jangka waktu yang lama.

4. Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik perihal kesehatan masyarakat, teknik, konservasi, ekonomi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.

Pengolahan persampahan bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), fasilitas sosial ekonomi, dan menunjang sektor strategis.

Proses pengelolaan dalam pengelolaan sampah yang terdiri dari 5 (lima) aspek yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Aspek-aspek yang dimaksud antara lain:⁴⁷

a. Teknis operasional.

⁴⁷ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.25.

- b. Hukum dan peraturan.
- c. Kelembagaan.
- d. Pembiayaan.
- e. Peran serta masyarakat.

Jika diperhatikan, konsep ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk pendekatan pemecahan masalah persampahan, namun juga untuk sektor lain yang pada umumnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya kelima aspek tersebut lebih tepat disebut sebagai aspek penting yang mempengaruhi manajemen persampahan.⁴⁸

- a. Aspek teknis operasional pengelolaan sampah

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan dalam kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pembuangan akhir sampah.

Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya mulai dari kegiatan pewadahan hingga pembuangan akhir sampah.⁴⁹

Lima dasar perencanaan dalam kegiatan berdasarkan teknis operasional pengelolaan sampah, antara lain:

- 1) Penampungan sampah

Penampungan sampah adalah proses awal dari penampungan yang berkaitan langsung dengan sumber sampah. Penampungan sampah merupakan langkah awal sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Yang bertujuan menghindari supaya sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Wadah yang digunakan sesuai Standart Nasional Indonesia dengan syarat tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan

⁴⁸ Erni Damanhuri, *Pengelolaan Sampah*,...h 11

⁴⁹ Indra Yones, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007),

menurut Syafrudin dan Priyambada persyaratan bahan wadah adalah tahan air, awet, ringan, mudah diperbaiki dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat.

2) Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan atau pewadahan sampai ketempat pembuangan sementara. teknik pengumpulan sampah pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

a) Pola individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.

b) Pola komunal

Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau ke truk sampah yang disediakan pada titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.⁵⁰

Waktu terbaik dalam pengumpulan sampah pada umumnya dilakukan pada pagi atau siang hari, namun untuk tempat tertentu seperti pasar, pengumpulan sampah biasanya dilakukan pada malam hari. Untuk frekwensi sampah atau lazimnya disebut banyaknya sampah yang dikumpulkan dan diangkut perhari. Semakin besar frekwensinya maka semakin banyak sampah yang dikumpulkan per service per kapita.⁵¹

3) Pemindahan sampah

Pemindahan sampah yakni proses memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan

⁵⁰ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h 29

⁵¹ Indra Yones, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007), h.36.

akhir. Tempat yang biasanya digunakan dalam memindahkan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut.

4) Pengangkutan sampah

Merupakan kegiatan mengangkut sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Sistem pengangkutan yang diterapkan mempengaruhi keberhasilan penanganan sampah. Pengangkutan sampah yang baik adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres.

5) Pembuangan akhir sampah

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman.

Proses pembuangan dari tempat dimana semua hasil pengangkutan sampah yang akan diolah lebih lanjut ke tempat yang telah di sediakan disebut pembuangan akhir. Prinsip pembuangan akhir yakni dengan memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibagi menjadi 3 (tiga) metode antara lain:

- a) *Open dumping* yaitu dengan melakukan kenimbunan atau pembuangan ke suatu tempat dengan pengolahan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.
- b) *Sanitary landfill* yaitu dengan menimbun dan memadatkan sampah kemudian menutupnya dengan tanah sebagai lapisan penutup. Namun jika dilakukan terus menerus dalam jangka waktu panjang dapat menimbulkan pencemaran tanah.
- c) *Controlled landfill* yaitu pengalihan antara open dumping dan sanitary landfill dengan melakukan

penutupan sampah menggunakan tanah ketika TPA yang telah penuh atau mencapai priode tertentu.⁵²

b. Aspek Hukum dan Peraturan

Aspek pengaturan berlandaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Peraturan yang patut diselenggarakan dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang, antara lain:

- 1) Rencana induk pengelolaan sampah
- 2) Ketertiban umum mengenai penanganan sampah
- 3) Bentuk lembaga dan organisasi pengelola
- 4) Tata cara penyelenggaraan pengelolaan
- 5) Besaran tarif jasa pelayanan atau restibusi
- 6) Kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti kerja sama antar daerah, atau dengan pihak swasta.⁵³

Dalam konsep tentang sampah di atas telah dibagi berbagai pembahasan yang berhubungan tentang sampah, serta dapat dijadikan pedoman bagi penulis dalam meneliti pembahasan mengenai sampah, perlu diketahui dasar hukum tentang sampah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ialah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42.

E. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya

⁵² Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h 28-29

⁵³ Erni Damanhuri, Tripadmi, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010), h.11.

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵⁴ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁵

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".⁵⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, h 47

⁵⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003

⁵⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h 52

aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁵⁷

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁵⁹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi

⁵⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h 53

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶⁰

- (1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- (2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- (3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- (4) Persoalan *bai'at*
- (5) Persoalan *waliyul ahdi*
- (6) Persoalan perwakilan
- (7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- (8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶¹

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:⁶²

- (1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-

⁶⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 47

⁶¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 47-48

⁶² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 48

undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

- (2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- (3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- (4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-*

sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁶³

Berdasarkan teori *siyasah duturiyah* di atas, penulis ingin menilai Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu, tentang sejauh mana kinerja dari dinas lingkungan hidup mengenai tentang sampah, serta dapat diajukkan sebagai solusi yang baik

⁶³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 157-158

mengenai tugas, fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Provinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai ibukotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 Luas Kota Bengkulu adalah 144.52 Km².⁶⁴

Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tahun 2008 oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Luas Kota Bengkulu adalah seluas 151.70 Km² dengan rincian Kecamatan Selebar memiliki luas wilayah terluas yaitu 40.890 Km² atau 27,84 % dan Kampung Melayu seluas 40,091 atau 27,30% dan diikuti dengan Kecamatan Muara Bangkahulu seluas 24,357 atau 16,58% dari luas wilayah Kota Bengkulu. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kota Bengkulu dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut:⁶⁵

Tabel 3.1

Jumlah Luas Wilayah Kota Bengkulu

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1.	Selebar	40,890	27,84 %
2.	Kampung Melayu	4,091	27,30 %
3.	Gading Cempaka	9,687	6,60 %
4.	Ratu Agung	7,840	5,34 %
5.	Ratu Samban	2,847	1,94 %

⁶⁴ BPS Kota Bengkulu 2016

⁶⁵ BPS Kota Bengkulu 2016

6.	Singaran Pati	10,867	7,40 %
7.	Teluk Segara	2,558	1,74 %
8.	Sungai Serut	7,740	5,27 %
9.	Muara Bangkahulu	24,357	16,58 %
J u m l a h		151.70	100,1 %

Sumber : BPS Kota Bengkulu 2016

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terletak di Jalan Mangga IV Taman Remaja Kota Bengkulu.

1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kota Bengkulu bidang lingkungan hidup. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yaitu membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.⁶⁶

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- c. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

⁶⁶ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

- f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- g. Pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- k. Pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota.
- l. Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- m. Pengelolaan sampah.
- n. Pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- q. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Visi dan Misi

Visi: terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup menuju kota bengkulu bersih, sehat dan indah⁶⁷

Misi:

1. Membuat rencana program dan kegiatan dinas lingkungan hidup
2. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan hidup

⁶⁷ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

3. Menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Meyusun kajian lingkungan hidup strategis
5. Pengelolaan sampah
6. Penataan ruang terbuka hijau

D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:⁶⁸

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran:

1. Penurunan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, tanah dan pesisir laut.
2. Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energy, atmosfer, serta ekosistem pesisir dan laut.
3. Meningkatkan kapasitas pengeloaan sumber sya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (*good Governmance*) berdasarkan prinsip transparanso partisipasi dan akuntabilitas.
4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisa dan memberikan rekomendasi demi tercapainya tujuan organisasi.


E. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, terdiri dari:⁶⁹

1. Kepala.
2. Sekretariat.
3. Bidang Tata Lingkungan.
4. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

⁶⁸ Rencana strategis dinas limgkungan hidup tahun 2019-2023

⁶⁹ Rencana strategis dinas limgkungan hidup tahun 2019-2023

F. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tabel 3.2⁷⁰



G. Tugas dan fungsi bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)

1. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Limbah B3.⁷¹
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pengolahan Sampah Dan Limbah B3 mempunyai fungsi:⁷²

⁷⁰ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

⁷¹ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

⁷² Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.
- b. Perumusan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah di kota.
- c. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan dan penyimpanan sementara limbah B3 berupa pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam satu daerah kota.
- d. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha.
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- f. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
- g. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- h. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha serta Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
- i. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarpras penanganan sampah.
- j. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- k. Penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
- l. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- m. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- n. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

- o. Pemberian rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan Pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kota, pengumpul limbah B3, pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis.
- p. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
- q. Pelaksanaan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha.
- r. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan Sementara limbah B3 dalam satu daerah kota.
- s. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- t. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan Salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu dari penjelasan di atas, sama seperti yang tertulis di awal Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, itu terbentuk dari adanya inisiatif dari pemerintah Kota Bengkulu untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Jadi adanya

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandar Bengkulu, agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi.”⁷³

Setelah merancang peraturan daerah yang ditujukan untuk menerbitkan pengelolaan sampah. langkah berikutnya adalah pelaksanaan Perda tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah mengatakan:

“Tujuan penerapan perda pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, bertujuan untuk aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola sampah baik input untuk menghasilkan output bagi masyarakat.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di bawah ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, terbagi menjadi tiga yaitu komunikasi, sumber daya, Pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Hambatan. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam kebijakan

Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka akan mempermudah untuk diimplementasikan karena implementor atau orang yang bertanggung jawab akan mudah dalam memahami tindakannya. Komunikasi yang efektif ditandai dengan pemahaman aparat pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 35 bahwa pemerintah daerah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

⁷³ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

⁷⁴ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

Dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu melakukan pengelolaan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan. Seperti yang diungkapkan oleh Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah bahwa:

“Sosialisasi dengan masyarakat pernah kita lakukan, penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R juga pernah kita lakukan kepada masyarakat Kota Bengkulu. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya kami lakukan di kecamatan dan kelurahan, tapi memang kita tidak begitu sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kota Bengkulu.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dinas lingkungan hidup telah melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat akan tetapi hal tersebut jarang dilaksanakan dikarenakan kurangnya anggaran dan hal lainnya.

2. Sumber Daya dan Fasilitas

Sumber daya adalah faktor yang penting untuk melaksanakan suatu kebijakan. Walaupun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka peran tidak akan berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah mengatakan:

“Bahwa sumber daya manusia yang ada di dinas lingkungan hidup cukup memadai dalam pelaksanaan pekerjaannya akan tetapi dari sarana dan prasarana serta perhatian dari masyarakat sangat kurang dalam pengelolaan sampah.”⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

⁷⁶ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

Dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu oleh Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya manusia saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak Unit Pelaksana Tugas (UPT) sebagai pelaksana dilapangan yang lebih berinteraksi kepada masyarakat secara langsung. Pihak UPT memang harus lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak UPT juga merupakan aktor penyambung lidah informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah ini kepada masyarakat.

Dalam pemberian fasilitas kepada pihak pelaksana yaitu UPT telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 19 yang berbunyi:⁷⁷

- (1)Pemerintah kota wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik pada fasilitas umum dan fasilitas sosial
- (2)Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat
- (3)Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup

Berdasarkan Perda tersebut sudah terealisasi cukup baik ini berdasarkam hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah:

“Pemberian fasilitas berupa mobil dumtruck sebanyak 16 dan unit amroll sebanyak 12 ini ditujukan untuk keefektifan kinerja para aparat UPT dalam pelaksanaan persampahan. Serta diberikannya alat konstruksi dan timbangan alat berat agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.”⁷⁸

Sedangkan menurut W Sudaldi selaku ketua RT 18 Kelurahan Lingkar Timur dalam pelaksanaan emang sudah

⁷⁷ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Sampah

⁷⁸ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

baik tetapi ada beberapa hal yang masih kurang maksimal dalam pemberian fasilitas.⁷⁹

3. Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah mengatakan:

“Dalam pengelolaan sampah di kota Bengkulu ada dua faktor penghambat yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di kota Bengkulu, dikarenakan kurangnya anggaran untuk membeli kendaraan dan tempat sampah yang di butuhkan, kedua kurangnya perhatian dari masyarakat atas sampah yang ada dan juga masyarakat tidak menghiraukan himbauan yang telah dibuat.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat dua faktor penghambat oleh dinas lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya, yaitu sarana dan prasarana serta kurangnya perhatian yang diberikan oleh masyarakat terhadap sampah, padahal jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan bencana bagi masyarakat itu sendiri.

4. Pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu dapat dilihat dari *Standar Operating Procedure* (SOP) dan peran dinas lingkungan hidup sebagai berikut:⁸¹

- a. Pada indikator *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah tersedia dengan baik. Pihak pelaksana sudah menjelaskan pelaksanaan sesuai petunjuk lapangan yang ada, sehingga pelaksanaan berjalan terstruktur dan sistematis
- b. Pada indikator fragmentasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini

⁷⁹ Wawancara dengan W Sudaldi selaku ketua RT 18 Kelurahan Lingkar Timur (Pada 12 Mei 2022)

⁸⁰ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

⁸¹ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

terlihat dari terjalinnya koordinasi dan pembagian tugas antara pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, pihak UPT dan masyarakat. Koordinasi ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi di lapangan.

Dari pembahasan di atas Dinas Lingkungan Hidup telah memenuhi mengenai Perannya dalam pengelolaan sampah, namun belum maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Dauri selaku Ketua RT 002 Kelurahan Sukarami mengatakan bahwa:

“Menjelaskan fakta dilapangan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu itu kurang maksimal, bahwa pelaksanaan perda hanyalah sebatas perda yang pelaksanaannya dan juga sosialisasi kemasyarakat sangat kurang sekali. Serta keberhasilan dalam perda itu sangat minim. Seperti adanya sanksi denda dalam perda untuk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan masih belum berjalan baik sampai saat ini sehingga menyebabkan volume sampah yang semakin hari semakin bertambah.”⁸²

Mengenai sanksi sudah jelas di dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Bengkulu yang berbunyi:⁸³

Pasal 38

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pihak ketiga yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) berupa:

⁸² Wawancara dengan Dauri selaku Ketua RT 002 Kelurahan Sukarami (Pada 12 Mei 2022)

⁸³ Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

- b. Paksaan Pemerintahan;
 - c. Uang paksa; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Rumusan penerapan sanksi akan dikonsepsi lebih lanjut.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, 8 dan 20 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

Pasal 42

- (1) Pihak ketiga yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, melakukan tindak pidana maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Sama halnya dengan Taufik selaku ketua RT 01 Pagar Dewa kota Bengkulu membenarkannya, ia menyatakan bahwa:

“Ketentuan sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah sembarangan sudah diterapkan seperti di salah satu lokasi makam pahlawan namun masih ada saja pelaku pembuangan sampah yang tidak terlihat, akan tetapi sanksi yang diberikan tidak bisa sesuai Perda karena terlalu besar bagi yang terkena sanksi, akhirnya hanya diberikan pengarahan saja.”⁸⁴

Pelaku pembuang sampah yang tak terlihat disini maksudnya adalah pelaku pembuang sampah yang membuang sampah dijam-jam yang tidak ada petugas. Jika tertangkap pelaku pembuang sampah tersebut pasti akan langsung dikenakan sanksi. Akan tetapi sanksi yang diberikan hanya pengarahan tentang bahaya sembarangan membuang sampah.

Senada dengan Abdul Rahman selaku Ketua Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kampung Bahari mengatakan:⁸⁵

Dalam pemberian sanksi terhadap orang yang membuang sampah sembarangan hanya bisa kami lakukan berupa teguran dan mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan lagi, untuk menegakan sanksi Perda kami belum bisa karena kami dtidak paham.

Hal ini dapat dinilai bahwa penghambat berjalannya perda terlihat dari komponen pertama yaitu komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab penghambat berjalannya perda, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, karna kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa adanya sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah yang akhirnya menimbulkan sikap

⁸⁴ Wawancara dengan Taufik selaku ketua RT 01 Pagar Dewa kota bengkulu (Pada 12 Mei 2022)

⁸⁵ Wawancara dengan Abdul Rahman Ketua Lembaga Pemberdaya Masyarakat (Pada 15 Mei 2022)

sesuka hati dalam diri masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu

Perundang-undangan disebut juga dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.

Atas hal-hal diataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka

harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *Fiqh Siyasah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berjihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negeranya juga harus berdasarkan:⁸⁷

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usah/administrasi Negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga

⁸⁶ Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h 9

⁸⁷ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 30

sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan seperti masalah kebersihan.⁸⁸

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkaran yang kurang menyenangkan dan menyehatkan, memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat menyebabkan penyakit menular. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah. Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa dinas lingkungan hidup kurang maksimal dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini.

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum

⁸⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009

2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang mengganggu Hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan seperti robot yang didikte dalam melakukan kegiatan.
3. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, banyak sekali pembahasan islam yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya disinilah nilai-nilai yang ada dalam syariat islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri tidak terlepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-qur’an terhadap pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-A’raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁸⁹

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang

⁸⁹ Al-Qur’an dan Terjemah, QS.Al-A’raf ayat 56 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur’an,1971)

ada disisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan dimuka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat islam.⁹⁰

Dalam siyasah dusturiyah adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari *fath adz-dzari'ah* yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib

⁹⁰ <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, diakses pada 15 Maret 2022

pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib menjaga kebersihan dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintanyadan menjauhi larangan-larangannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana. Penghambat berjalannya yang paling utama ialah komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab penghambat berjalannya perda, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, karna kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa adanya sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah yang akhirnya menimbulkan sikap sesuka hati dalam diri masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.
2. Dalam Pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bengkulu sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah Kota Bengkulu dapat memberikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.
2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan.
3. Untuk masyarakat agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku-Buku

Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971

Al-Mawardi, *"Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman"*, Jakarta: Qistthi Press, 2015

Basrowi dan Swandi, *"Memahami Penelitian Kualitatif"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Djazuli, Ahmad, *"Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah"*, Jakarta: Kenana,2003

Makhya, Syarief, *"Ilmu Pemerintahan"*, Bandar Lampung : universitas lampung, 2006

Marzuki, Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005

Moleong, Lexy J, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002

N.H.T.Siahaan, *"Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan"*, Jakarta: Erlangga, 2004

Sammuddin, Rapung, *"Fiqh Demokrasi"*, Jakarta: Gozian Press, 2013

Satori Djam'an, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017

Sayuti, Pulungan, *"Fiqh Siyasa"*, Jakarta: RajaGrafindo,1994

Situmorang Jubair, *"Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasa Dusturiyyah"*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Sjadzali, Munawir, *“Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)”*, Edisi 5, Jakarta: UI Press 1993

Suggono, Bambang, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Suharsimi, Arikunto, *“Prosedur Penelitian”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

D. Jurnal, Skripsi, Tesis dan Internet

Aelinda Ayu Hanifa, *“Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang”*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012

Erastus Manurung, *“Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary landfill oleh Pemerintahan Kota Medan di TPA Terjun”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011

Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis *“peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)”*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Skripsi Eka Putri Damanik, *“Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014


Wahyu Nugroho, *“Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, diakses pada 15 Maret 2022

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu


M. Rwan Febrianto 21/06/2022

Plagiasi Agung HTN

by Agung Htn

Submission date: 20-Jun-2022 12:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 1859910045

File name: Plagiasi_Agung_HTN.doc (594.5K)

Word count: 7823

Character count: 51958

Plagiasi Agung HTN

by Agung Htn

Submission date: 20-Jun-2022 12:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 1859910045

File name: Plagiasi_Agung_HTN.doc (594.5K)

Word count: 7823

Character count: 51958

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Yang pada awalnya hanya merupakan masalah alami yang dimana hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat dipulihkan kemudian secara alami (*homeostasi*).¹

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.²

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut

¹ N.H.T.Siahaan, “*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*”, Jakarta: Erlangga, 2004, h 1

² N.H.T.Siahaan, “*Hukum Lingkungan*,... h 1

semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika diperkotaan yaitu pengelolaan sampah.

Sampah merupakan salah satu masalah besar dalam lingkungan hidup yang di akibatkan oleh faktor manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik terutama di negara-negara berkembang. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap dan bencana banjir.³

Permasalahan pengelolaan sampah dikategorikan dalam permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti halnya pembuangan sampah dapur sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah beracun dan sebagainya. Dalam hal ini, penanganannya pun beraneka ragam juga yaitu mulai dari penegakan hukum sampai penerapan sanksi. Suatu

³ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis “*peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)*”, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h 9

² penerapan hukum mengenai pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan dukungan berbagai pihak. ² Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah.

Mengingat bahwa permasalahan sampah ini tidak lagi merupakan masalah ringan sehingga negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan khusus untuk Kota Bengkulu telah memiliki peraturan sendiri mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atas, namun permasalahan sampah di Kota Bengkulu masih saja belum teratasi hingga saat ini.

²⁴ Kota Bengkulu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sebagai keseriusanya dalam mengatasi permasalahan sampah di kota Bengkulu. Kendati peraturan tersebut telah diatur oleh pemerintah Kota Bengkulu, namun tidak serta merta pengelolaan sampah dalam implementasinya di lapangan menjadi simpel. Kondisi pengelolaan

sampah di Kota Bengkulu khususnya di kawasan pemukiman masih belum terkelola dengan baik.

¹² Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Seringkali terlihat suatu pemandangan dimana sampah dibuang oleh masyarakat sekitarnya ataupun orang yang tinggal jauh dari lingkungan tersebut yang sengaja membuang sampah di suatu tempat padahal tempat tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah, sehingga menjadi tempat pembuangan sampah liar di kota Bengkulu seperti di depan jembatan kuala pasar Bengkulu, di jalur hijau di Lingkar Barat, di jembatan rawa makmur, di kawasan wisata pantai panjang nusa indah dan lain-lain.

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks fiqh siyasah. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴ Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

⁴ Rapung Sammuddin, "Fiqh Demokrasi", Jakarta: Gozian Press, 2013, h 50

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (*mufti*), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif.⁵ Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang mana disebutkan didalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.⁶

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para *fuqaha* menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:⁷

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berjihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.

⁵ Munawir Sjadzali, "Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)", Edisi 5, Jakarta: UI Press 1993, h 48

⁶ H.A.Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah", Jakarta: Kenana, 2003, h 48

⁷ Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman", Jakarta: Qisthi Press, 2015, h 9

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negaranya juga harus berdasarkan:⁸

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat

Seperti yang diuraikan di atas bahwa seorang *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, perlu didukung suatu ketetapan hukum yang dapat membantu *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam menjalankan tugasnya, di dalam *siyasah dusturiyah* terdapat pembahasan mengenai *fath adz-dzari'ah*, yaitu menetapkan suatu hukum. Dalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari *fath adz-dzari'ah* yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Daerah

⁸ Jubair Situmorang, "Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah", Bandung: Pustaka Setia, 2012, h 30

Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu, Perda tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib menjaga kebersihan dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu telah diatur tentang pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan, penampungan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah hingga retribusi pelayanan persampahan, pemberian sanksi dan sebagainya, namun peraturan tersebut masih belum diterapkan secara keseluruhan serta masih banyak ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah tersebut, hal ini dikarenakan tidak luput dari kelalaian pihak pemerintah dalam memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat padahal dengan jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Pasal 3 yang berbunyi: Penanganan Sampah dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) dan Dinas terkait.

Permasalahan selanjutnya ialah di daerah pesisir pantai Kota Bengkulu mulai dari pantai panjang sampai pantai jakat masih banyak sampah yang berserakan ditambah sampah tersebut sudah lama terabaikan sehingga

dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap, rawan terkena penyakit, lingkungan kotor, pencemaran tanah dan laut, penyumbatan selokan dan drainase, hal tersebut didasarkan karena kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dan pemerintah masyarakat setempat serta peran pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup terhadap permasalahan pengelolaan sampah padahal keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam hal tersebut.⁹ Padahal sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 19 yang berbunyi:

(1).....

Masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup yang bersih.

Persoalan lain yang timbul ialah volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan sarana prasarana fasilitas pelayanan yang disediakan pemerintah, seperti tidak adanya tempat pembuangan sementara (TPS) membuat masyarakat bingung ingin membuang sampah dimana sehingga sistem pembuangan sampah yang masih sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini antara lain adalah pembuangan sampah secara terbuka, penimbunan sampah ke dalam tanah, pembakaran sampah, bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan seperti di lahan kosong, di sungai atau laut dengan alasan tidak adanya himbuan berupa informasi larangan dan sanksi, padahal sudah jelas di dalam

⁹ Hasil PraPenelitian pada tanggal 12 Juli 2021

Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 ²¹ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Bengkulu yang berbunyi:

Pasal 38

(1)

Pasal 39

.....

Pasal 40

(1)

Pasal 41

.....

Pasal 42

(1)

Berdasarkan Peraturan di atas sudah mengatur tentang sanksi yang akan diberikan jika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sudah jelasnya aturan tersebut seharusnya dari pemerintah kota Bengkulu bisa secara tegas memberikan sanksi untuk memberikan efek jera agar masyarakat tidak mengulanginya lagi.

² Walaupun Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sudah dilaksanakan, akan tetapi dari kenyataan yang terlihat, masih banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang disebabkan karena rendahnya minat masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan sekitar dan tentunya mematuhi segala peraturan yang sudah ada serta kurang maksimalnya pengawasan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam

hal ini Dinas Lingkungan Hidup, ² untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum sebagai penunjang terlaksananya kebersihan lingkungan yang menyeluruh di Kota Bengkulu.

Berdasarkan Prapenelitian yang telah dilakukan penulis dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “**IMPLEMENTASI ³ PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)**”.

B. Rumusah Masalah

1. Bagaimana peran Dinas ⁵ Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui peran Dinas ⁵ Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu.

⁸ D. Kegunaan Penelitian

A. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi³ Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).

B. Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi³ Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).

¹b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi³ Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Oleh sebab itu, terdapat empat fungsi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.¹ Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Tabel 1.1

No	Nama/ Judul Skripsi	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Erastus Manurung /Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis <i>Sanitary landfill</i> oleh Pemerintahan Kota Medan di TPA Terjun	Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan dapat dilihat melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011. Hal ini dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kota Medan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan perangkatnya. Pemerintahan Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintahan daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara	Penelitian terdahulu: lebih membahas kajian hukum terhadap pengelolaan sampah dengan menggunakan basis sanitary landfill, kemudian peneliti terdahulu lebih memfokuskan tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan melalui dikeluarkannya Peraturan daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011. Penulis Membahas: membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).	Sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah oleh pemerintahan kota

	<p>Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sinergi antara Dinas Kebersihan Kota Medan dengan Kecamatan adalah dengan pelimpahan tanggung jawab kepada kecamatan dalam mengelola sampah di wilayahnya. Dikeluarkannya Perwal oleh Walikota untuk menjawab keluhan masyarakat tentang pengelolaan persampahan yang tidak kunjung membaik. Pelimpahan wewenang pengelolaan sampah ke Kecamatan menjadi beban tersendiri bagi Kecamatan maupun pemangku jabatan yaitu Camat. Seperti halnya dulu jika</p>	<p>Permasalahan yang diangkat ialah Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.¹⁰</p>	
--	--	---	--

¹⁰ Erastus Manurung, "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary landfill oleh Pemerintahan Kota Medan di TPA Terjun", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011

		<p>Kota Medan kotor maka yang kena tegur adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan. Sekarang jika wilayah yang kecamatan kotor maka Camat yang akan langsung ditegur oleh Walikota. Bahwa sarana dan prasarana yang ada dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Perjuangan masih dikategorikan kurang mencukupi dan memadai, dan itu terbukti pengumpulan/pengutipan sampah warga masyarakat dilakukan secara bergiliran oleh petugas kebersihan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, serta tidak meratanya bak-bak/tong-tong sampah di permukiman warga masyarakat baik secara individual maupun komunal.</p>		
2.	<p>Eva Putri Damanik /Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8</p>	<p>hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8</p>	<p>Penelitian terdahulu: membahas mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian</p>	<p>Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan</p>

<p>Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau</p>	<p>4 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan sampah berserakan di tempat-tempat umum terutama di pinggir jalan, drainase, pasar, fasilitas-fasilitas umum seperti halte, taman kota, rumah sakit, dan lain-lain baik sampah plastik kemasan, sampah sisa makanan, sampah sisa aktivitas jual beli pasar yang menumpuk sehingga lingkungan tersebut menjadi kotor dan kumuh.</p>	<p>4 hukum ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.</p> <p>Penulis Membahas: membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).</p>	<p>sampah oleh pemerintah daerah.</p>
<p>3. Inda Ayu Hanifa /Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo</p>	<p>Upaya Pemerintah dalam pengelolaan persampahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam</p>	<p>Peneliti Terdahulu: membahas tentang Penelitian ini menganalisa</p>	<p>Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang</p>

<p>Semarang, Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang</p>	<p>Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya. Perda tersebut sudah lama maka memerlukan perubahan Perda, maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kota Semarang. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana proses pembuatan Raperda dan bagaimana dinamika didalam proses tersebut.</p>	<p>bagaimana proses penyusunan dan Dinamika Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Keinginan Pemerintah Daerah atas Perda No.6 Tahun 2012 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengeloan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Dinamika perumusan Perda No.6 Tahun 2012 dapat dikategorikan dinamika yg rendah atau bisa dibilang tidak memiliki dinamika. Karena dalam Penetapan Perda tidak ada pandangan umum dari peserta Rapat Paripurna. Setelah disepakati, Raperda tentang Pengelolaan</p>	<p>pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah</p>
--	--	---	--

			<p>Sampah ditetapkan melalui Keputusan DPRD No.27 Tahun 2012 Tanggal 28 Juni 2012.</p> <p>Penulis Membahas: membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).¹¹</p>	
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas yang berhubungan langsung dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

²⁴ Aelinda Ayu Hanifa, "Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h

Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pengelolaan sampah.

b. Pendekatan Penelitian

⁹ Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁴

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*",... h 133

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*..." h 24

¹⁰ undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 1 Oktober – 30 Oktober 2021 dan dilakukan di Kota Bengkulu tepatnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. ¹ Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena ³ sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu masih kurang maksimal dalam penerapannya, ini dibuktikan dengan masih banyak sampah-sampah yang ada di wilayah Kota Bengkulu salah satunya di pantai panjang sampai pantai zakat masih banyak menumpuk sampah yang sampai saat ini masih belum diselesaikan oleh dinas terkait, oleh karena itu penulis ingin meneliti dengan permasalahan tersebut.

3) Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁵ Pemilihan informan dalam ⁷ penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak,

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu

4) Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum ¹ Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu
(Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).

11

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Jurnal ilmiah.
- 3) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

10

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian.¹⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed)..., h. 182

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

dengan pemaparan penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

²⁰ Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara berkaitan dengan penelitian itu, wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung mengenai masalah tentang Implementasi ³ Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu), peneliti menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai

penyedia jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Peneliti dengan informan melakukan wawancara yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam pedoman wawancara yang dibuat untuk menangkap pola penelitian yang mempunyai sifat khusus dari interaksi verbal antara peneliti dan responden yang dalam hal ini dimulai untuk suatu tujuan dari penelitian (interview guide).

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumen

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011

¹⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 127

²⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 184

Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).

5) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²¹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

²¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

BAB II. BAB ini mencakup Teori Pemerintah Daerah, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Konsep tentang Sampah dan Teori Siyash Dusturiyah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana peran Dinas ⁵ Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, dan Bagaimana Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Provinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai ibukotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 Luas Kota Bengkulu adalah 144.52 Km².²²

Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tahun 2008 oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Luas Kota Bengkulu adalah seluas 151.70 Km² dengan rincian Kecamatan Selebar memiliki luas wilayah terluas yaitu 40.890 Km² atau 27,84 % dan Kampung Melayu seluas 40,091 atau 27,30% dan diikuti dengan Kecamatan Muara Bangkahulu seluas 24,357 atau 16,58% dari luas wilayah Kota Bengkulu. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kota Bengkulu dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut:²³

Tabel 3.1

Jumlah Luas Wilayah Kota Bengkulu

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1.	Selebar	40,890	27,84 %

²² BPS Kota Bengkulu 2016

²³ BPS Kota Bengkulu 2016

2.	Kampung Melayu	4,091	27,30 %
3.	Gading Cempaka	9,687	6,60 %
4.	Ratu Agung	61 340	5,34 %
5.	Ratu Samban	2,847	1,94 %
6.	Singaran Pati	10,867	7,40 %
7.	Teluk Segara	2,558	1,74 %
8.	Sungai Serut	7,740	5,27 %
9.	Muara Bangkahulu	24,357	16,58 %
J u m l a h		151.70	100,1 %

Sumber : BPS Kota Bengkulu 2016

B. Gambaran Umum Dinas ⁵ Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terletak di Jalan Mangga IV Taman Remaja Kota Bengkulu.

1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kota Bengkulu bidang lingkungan hidup. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yaitu membantu Walikota

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.²⁴

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ¹⁸ Lingkungan Hidup.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- c. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- g. Pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- k. Pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota.

²⁴ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

- l. Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- m. Pengelolaan sampah.
- n. Pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- p. ¹⁸ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- q. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Visi dan Misi

Visi: terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup menuju kota Bengkulu bersih, sehat dan indah²⁵

Misi:

1. Membuat rencana program dan kegiatan dinas lingkungan hidup
2. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan hidup
3. Menyusun ¹⁸ rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Meyusun kajian lingkungan hidup strategis
5. Pengelolaan sampah

²⁵ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

6. Penataan ruang terbuka hijau

D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:²⁶

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran:

- 5 Penurunan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, tanah dan pesisir laut.
- 2 Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energy, atmosfir, serta ekosistem pesisir dan laut.
- 3 Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good Governance) berdasarkan prinsip transparansi partisipasi dan akuntabilitas.
- 4 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisa dan memberikan rekomendasi demi tercapainya tujuan organisasi.

18 E. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, terdiri dari:²⁷

1. Kepala.
2. Sekretariat.
3. Bidang Tata Lingkungan.
- 23 Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.


²⁶ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

²⁷ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Tabel 3.2²⁸



G. Tugas dan fungsi bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3

1. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Limbah B3.²⁹

²⁸ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

²⁹ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pengolahan Sampah Dan Limbah B3 mempunyai fungsi:³⁰
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.
 - b. Perumusan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah di kota.
 - c. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan dan penyimpanan sementara limbah B3 berupa pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam satu daerah kota.
 - d. Perumusan kebijakan ¹² pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha.
 - e. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
 - f. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
 - g. ²³ Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
 - h. ²³ Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, ²³ pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha serta Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.

³⁰ Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023

- i. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarpras penanganan sampah.
- j. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- k. Penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
- l. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- m. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- n. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- o. Pemberian rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan Pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kota, pengumpul limbah B3, pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis.
- p. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
- q. Pelaksanaan ¹² pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha.
- r. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan Sementara limbah B3 dalam satu daerah kota.

- s. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- t. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.

BAB IV

PEMBAHASAN

C. Peran Dinas ⁵ Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan Salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu dari penjelasan di atas, sama seperti yang tertulis di awal Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, bahwa penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan

dan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, itu terbentuk dari adanya inisiatif dari pemerintah Kota Bengkulu untuk mengatur ²⁴gaimana pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Jadi adanya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandar Bengkulu, agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi.”³¹

Setelah merancang peraturan daerah yang ditujukan untuk menerbitkan pengelolaan sampah. langkah berikutnya adalah pelaksanaan Perda tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah mengatakan:

“Tujuan penerapan perda pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, bertujuan untuk aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola sampah baik input untuk menghasilkan output bagi masyarakat.”³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di bawah ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, terbagi menjadi tiga yaitu komunikasi, sumber daya, Pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Hambatan. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam kebijakan

³¹ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

³² Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka akan mempermudah untuk diimplementasikan karena implementor atau orang yang bertanggung jawab akan mudah dalam memahami tindakannya. Komunikasi yang efektif ditandai dengan pemahaman aparat pelaksana kebijakan yaitu Dinas ⁵ Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 35 bahwa pemerintah daerah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu melakukan pengelolaan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan. Seperti yang diungkapkan oleh Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah bahwa:

“Sosialisasi dengan masyarakat pernah kita lakukan, penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R juga pernah kita lakukan kepada masyarakat Kota Bengkulu. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya kami lakukan di kecamatan dan kelurahan, tapi memang kita tidak begitu sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kota Bengkulu.”³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dinas lingkungan hidup telah melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat akan tetapi hal tersebut jarang dilaksanakan dikarenakan kurangnya anggaran dan hal lainnya.

2. Sumber Daya dan Fasilitas

³³ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

Sumber daya adalah faktor yang penting untuk melaksanakan suatu kebijakan. Walaupun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka peran tidak akan berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah mengatakan:

“Bahwa sumber daya manusia yang ada di dinas lingkungan hidup cukup memadai dalam pelaksanaan pekerjaannya akan tetapi dari sarana dan prasarana serta perhatian dari masyarakat sangat kurang dalam pengelolaan sampah.”³⁴

³ Dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu oleh Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya manusia saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak Unit Pelaksana Tugas (UPT) sebagai pelaksana dilapangan yang lebih berinteraksi kepada masyarakat secara langsung. Pihak UPT memang harus lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak UPT juga merupakan aktor penyambung lidah informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah ini kepada masyarakat.

Dalam pemberian fasilitas kepada pihak pelaksana yaitu UPT telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 ²¹ Pasal 19 yang berbunyi:³⁵

.....

³⁴ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

³⁵ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Sampah

Berdasarkan Perda tersebut sudah terealisasi cukup baik ini berdasarkan hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah:

“Pemberian fasilitas berupa mobil dumtruck sebanyak 16 dan unit amroll sebanyak 12 ini ditujukan untuk keefektifan kinerja para aparat UPT dalam pelaksanaan persampahan. Serta diberikannya alat konstruksi dan timbangan alat berat agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.”³⁶

Sedangkan menurut W Sudaldi selaku ketua RT 18 Kelurahan Lingkar Timur dalam pelaksanaan emang sudah baik tetapi ada beberapa hal yang masih kurang maksimal dalam pemberian fasilitas.³⁷

3. Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah mengatakan:

“Dalam pengelolaan sampah di kota Bengkulu ada dua faktor penghambat yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di kota Bengkulu, dikarenakan kurangnya anggaran untuk membeli kendaraan dan tempat sampah yang di butuhkan, kedua kurangnya perhatian dari masyarakat atas sampah yang ada dan juga masyarakat tidak menghiraukan himbauan yang telah dibuat.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat dua faktor penghambat oleh dinas lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya, yaitu sarana dan prasarana serta kurangnya perhatian yang diberikan oleh masyarakat terhadap sampah, padahal jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan bencana bagi masyarakat itu sendiri.

³⁶ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

³⁷ Wawancara dengan W Sudaldi selaku ketua RT 18 Kelurahan Lingkar Timur (Pada 12 Mei 2022)

³⁸ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

4. Pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah dalam pelaksanaan ³Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu dapat dilihat dari Standar Operating Procedure (SOP) dan peran dinas lingkungan hidup sebagai berikut:³⁹

- a. Pada indikator Standar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah tersedia dengan baik. Pihak pelaksana sudah menjelaskan pelaksanaan sesuai petunjuk lapangan yang ada, sehingga pelaksanaan berjalan terstruktur dan sistematis
- b. Pada indikator fragmentasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari terjalinnya koordinasi dan pembagian tugas antara pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, pihak UPT dan masyarakat. Kordinasi ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi di lapangan.

Dari pembahasan di atas Dinas Lingkungan Hidup telah memenuhi mengenai Perannya dalam pengelolaan sampah, namun belum maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Dauri selaku Ketua RT 002 Kelurahan Sukarami mengatakan bahwa:

³“Menjelaskan fakta dilapangan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu itu kurang maksimal, bahwa pelaksanaan perda hanyalah sebatas perda yang pelaksanaannya dan juga sosialisasi

³⁹ Wawancara dengan wawancara dengan Firjoni Apianto (Pada 12 Mei 2022)

kemasyarakat sangat kurang sekali. Serta keberhasilan dalam perda itu sangat minim. Seperti adanya sanksi denda dalam perda untuk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan masih belum berjalan baik sampai saat ini sehingga menyebabkan volume sampah yang semakin hari semakin bertambah.”⁴⁰

Mengenai sanksi sudah jelas di dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 ²¹Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Bengkulu yang berbunyi:⁴¹

Pasal 38

(1).....

Pasal 39

.....

Pasal 40

(1).....

Pasal 41

.....

Pasal 42

(1).....

Sama halnya dengan Taufik selaku ketua RT 01 Pagar Dewa kota Bengkulu membenarkannya, ia menyatakan bahwa:

“Ketentuan sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah sembarangan sudah diterapkan seperti di salah satu lokasi makam pahlawan namun masih ada saja pelaku pembuangan sampah yang tidak terlihat, akan tetapi sanksi yang diberikan tidak bisa sesuai Perda karena terlalu besar bagi yang terkena sanksi, akhirnya hanya diberikan pengarahan saja.”⁴²

⁴⁰ Wawancara dengan Dauri selaku Ketua RT 002 Kelurahan Sukarami (Pada 12 Mei 2022)

²⁴ Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁴² Wawancara dengan Taufik selaku ketua RT 01 Pagar Dewa kota Bengkulu (Pada 12 Mei 2022)

Pelaku pembuang sampah yang tak terlihat disini maksudnya adalah pelaku pembuang sampah yang membuang sampah dijam-jam yang tidak ada petugas. Jika tertangkap pelaku pembuang sampah tersebut pasti akan langsung dikenakan sanksi. Akan tetapi sanksi yang diberikan hanya pengarahannya tentang bahaya sembarangan membuang sampah.

Hal ini dapat dinilai bahwa penghambat berjalannya perda terlihat dari komponen pertama yaitu komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab penghambat berjalannya perda, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, karna kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa adanya sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah yang akhirnya menimbulkan sikap sesuka hati dalam diri masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu

Perundang-undangan disebut juga dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*,⁸ *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

⁸ Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota⁸ masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.

¹⁶ Atas hal-hal diataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak

kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *Fiqh Siyasah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:⁴³

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berjihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negeranya juga harus berdasarkan:⁴⁴

⁴³ Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h 9

⁴⁴ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 30

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usah/administrasi Negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan sepeti masalah kebersihan.⁴⁵

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkaran yang kurang menyenangkan dan menyehatkan, memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat meyebabkan penyakit menular. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan

⁴⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009

menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak ikut ¹² dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah. Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa dinas lingkungan hidup kurang maksimal dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini.

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum

2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang menganggap Hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan seperti robot yang didikte dalam melakukan kegiatan.
3. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, banyak sekali pembahasan islam yang ¹³ membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya disinilah nilai-nilai yang ada dalam syariat islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri tidak terlepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-qur'an terhadap pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:.....⁴⁶

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, QS.Al-A'raf ayat 56 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971)

¹⁴ Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. ¹⁴ Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada disisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

¹³ Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan dimuka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah dibumi ialah untuk dapat

memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat islam.⁴⁷

Dalam siyasah dusturiyah adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam ⁶ fath adz-dzari'ah yang secara terminologi bisa dipahami bahwa fath adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan (istihab), maupun mewajibkan (ijab) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari fath adz-dzari'ah yaitu ¹⁵ jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib menjaga kebersihan dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.

¹⁴ Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan

⁴⁷ <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, diakses pada 15 Maret 2022

14
takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu
mencari orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang
mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 20151 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.
2. Dalam Pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bengkulu sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah Kota Bengkulu dapat memberikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.
2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan.
3. Untuk masyarakat agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.

Plagiasi Agung HTN

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	2%
3	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
4	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
5	www.bengkulukota.go.id Internet Source	2%
6	himmah679.blogspot.com Internet Source	1%
7	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	1%
9	journal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%

10	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %
12	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
13	www.researchgate.net Internet Source	1 %
14	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
15	Nasrullah Rullah. "Aplikasi teori sadd al-dzarī'ah dan fath al-dzarī'ah ke dalam peraturan TIPIKOR di Indonesia", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2019 Publication	1 %
16	Submitted to Schreiber High School Student Paper	1 %
17	asatir-revolusi.blogspot.com Internet Source	1 %
18	jdih.jombangkab.go.id Internet Source	1 %
19	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %

muhammadalisehhabandi.blogspot.com

20 Internet Source 1 %

21 zadoco.site
Internet Source 1 %

22 jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id
Internet Source 1 %

23 Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper 1 %

24 digilib.uinsgd.ac.id
Internet Source 1 %

Exclude quotes Off


Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On


wawancara dengan Firjoni Apianto selaku seksi penanganan sampah



Wawancara dengan Dauri selaku Ketua RT 002 Kelurahan Sukarami



Armada pengangkut sampah dinas lingkungan hidup kota bengkulu



Contoh lahan kosong yang menjadi tempat pebuangan sampah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1174/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021

04 Oktober 2021

: -
: **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam

An. Plt. Dekan,

Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1174/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Rohmadi, S.Ag., MA
NIP : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
NIP : 199110122019032014
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Agung Satria Mandala
NIM/ Prodi : 1811150001/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021

An. Pk. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/103 /B.Kesbangpol/2022

- : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- : Surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 039/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : AGUNG SATRIA MANDALA
NIM : 1811150001
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah
Tempat Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 26 Januari 2022 - 26 Februari 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - 3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah
Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan

Dikeluarkan di : Bengkulu
01 Januari 2022



SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 895.4/ 35 /D.LH/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : **CATUR SETIADI, S.STP, M.Si**
NIP : **198106122000121001**
Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a.)
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Agung Satria Mandala**
NIM : **18111500001**
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah.
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (HTN)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 26 Januari 2022 s/d 26 Februari 2022.

Bengkulu, 16 Maret 2022.
a.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BENGKULU
SEKRETARIS


CATUR SETIADI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 198106122000121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Adung Satria Mandala*
 Jurusan / Prodi : *Hukum Tata Negara*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>perbaiki Mahkota 7 - panjang pendek, ^o -</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>penyulutan Al-Qur'an Bilangan Belian & Lab Tahsin</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>perhatikan Coretan ? & perbaiki sesuai Arhan.</i>	:

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II

[Signature]
 A. R. R. Rohma, M.H.
 NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama
 Jurusan / Prodi

: Agung Sakti Madala
 : Alkautsar Alif Alif

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p><u>Lulus</u> Tidak Lulus</p> <p>Saran:</p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Judul 2. L. Belakang 3. Rumusan masalah 4. Responden (Sampel) 5. Bab. II (Kemungkinan teori) pada Sistematisasi Penulisan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Tambahkan Perspektif Fiqh siyasahnya. - Sdr. Tambahkan Pengertian Fiqh Siyasah - Sdr. Rubah Sesuai Saran pada Seminar - Sdr. cari tny status LPM (Mitra Dinas Lingkungan Hidup) - Sdr. Tambahkan Teori yg berkaitan dg masalah yg akan ditulis pada Rencana Penelitian.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, III

Rohmadi S. Ag., M.A.

NIP. 197103201996031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Agung Satria Mandala
NIM : 1811150001
Prodi : HTN
Semester : 6 (enam)


Judul Proposal yang diusulkan :

1. Peran dinas kebersihan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan sumpah di kota Bengkulu berdasarkan Per. PU.
2. Maljakat hukum peraturan daerah kota Bengkulu menurut ornamen tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu.
3. Peran dinas kelurahan dan pr. ikatan dalam pengelolaan atau partisipasi masyarakat (kela Ltkomls) berdasarkan Per. Men. Kelantans dan Perikar di kota Bengkulu.

II. PROSES KONSULTASI


a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Dari pembimbing akademik dan dosen
menyebutkan bahwa berdasarkan hasil
per (disusulkan).

PA :

11
6

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Aec Jurnal nomor 2.


Dosen :

FIRMANDEI.M


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : penedakan hukum peraturan daerah di kota Bengkulu menurut ornamen tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu.

Bengkulu, 18 Juni 2021
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI





HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul "implementasi peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu perpektif siyasah dusturiyah (studi kasus peran dinas lingkungan hidup kota Bengkulu)" yang disusun oleh :

Nama : Agung Satria Mandala

Nim : 1811150001

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:



Hari : Senin

Tanggal : 08 september 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, ... september 2021 M
29 Muharram 1443 H

Tim Penguji

<p>Penguji I</p>  <p><u>Rohmadi, S.Ag., MA</u> NIP: 197103201991031001</p>	<p>Penguji II</p>  <p><u>Aneka Rahma S.Sy, M.H</u> NIP: 199110122019032014</p>
---	--

Mengetahui

Kaprodi Hukum Tata Negara



HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul "implementasi peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota bengkulu perpektif siyasah dusturiyah (studi kasus peran dinas lingkungan hidup kota bengkulu)" yang disusun oleh :

Nama : Agung Satria Mandala

Nim : 1811150001

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:



Hari : Senin

Tanggal : 08 september 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, ... september 2021 M
29 Muharram 1443 H

Tim Penguji

<p>Penguji I</p>  <p><u>Rohmadi, S.Ag., MA</u> NIP: 197103201991031001</p>	<p>Penguji II</p>  <p><u>Aneka Rahma S.Sy, M.H</u> NIP: 199110122019032014</p>
---	--

Mengetahui

Kaprodi Hukum Tata Negara









Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agung Samia Mansala
NIM : 1811150001
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Sampah Di Kota Bengkulu Perpektif Siyasa
Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan
Hidup Kota Bengkulu)


NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		BAB I-V :	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Judul • Penambahan Teori Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Akan Di Tulis Rencana Penelitian • Perbaikan Keterangan Narasumber • Perbaikan Penulisan Spasi • Perbaikan Catatan Kaki 	     

Bengkulu, 22 Jun 2022 M
1443 H

Mengetahui,
Kaprod HKI/HES/HTN

Pembimbing I/II

(Ifansyah Putra, M. Sos.)
NIP.199303312019031005


(Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.)
NIP.197103201996031001

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Agung Satria Mandala

Nim : 1811150001


Prodi : hukum tata negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash
Dusturiyah (studi kasus peran dinas lingkungan hidup kota
bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi 23%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



2/12
7.

Hidavat Darussalam, M.E.Sv

Yang Menyatakan,



SEPLUH RIBU RUPIAH
METERAL
TEMPEL
02491A X877092862

Agung Satria Mandala